

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BERAT DI KOTA PASIR**

PENGARAIAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RIDHO ILLAHI

187310338

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ridho Ilahi
NPM : 187310338
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat di Kota Pasirpangraian.

Format sistemetika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru , 23 Mei 2022

Turut Menyetujui Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua	Pembimbing
--------------------------------------------------------------	------------


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ridho Mfahi
NPM : 82310338
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat di Kota Pasirpengaraian.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Ketua
An. Tim Penguji
Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
Syaprianto, S.Sos., M.I.P
Anggota
Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

iv

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 45 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Meingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/L/2002 tentang Kurikulum Intri Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini

Nama : Ridho Illahi
N.P.M : 187310338
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S 1)

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat di Kota Pasir Pengaraian.

Struktur Tim

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Rizky Setiawan, S.IP, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 15 April 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

- Tembusan Disampaikan Kepada
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi
 4. Arsip —sk penguji—

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 435/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022, maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2021 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa.

Nama : Ridho Illahi
 NPM : 187310338
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : **Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat di Kota Pasir Pengaraian.**

Nilai Ujian : Angka " 82,1 " Huruf " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Buruk
 Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Riszky Setiawan, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 

Pekanbaru, 15 April 2022
 An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ridho Ilahi
NPM : 882310338
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat di Kota Pasirpangarain

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Ketua Tim Penguji Sekretaris


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safriz, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Aje Febrian, S.Sos., M.Si

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah di berikan Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan masukan dan bantuan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan, baik berupa doa, waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerja sama diskusi demi kesempurnaan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyedia kan fasilitas dan memberikan kesempatan ke pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yang memberikan fasilitas dan memberikan

3. kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si selaku ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang selalu memotivasi dan memberikan waktu nya serta ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan ilmu nya yang sangat bermanfaat bagi si penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu si penulis dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
8. Terima kasih kepada keluarga tercinta Ibunda “Letnita” dan Almarhum Ayahanda “Danil” serta kakanda tercinta “Sarif Pahmil” yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan Do’a restu yang tidak henti-hentinya, serta memberikan kasih sayang yang tiada tara.

9. Terima kasih kepada Five Brothers yang selalu menemani, mendukung dan membantu saya, serta meluangkan waktunya. Yaitu Andika Fadhlul Huda, Arief Kurniawan, Edriandi, dan Syahrul Akmal. serta teman-teman Kelas IP E 2018.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini mendapat keridhoan Allah. Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin banyak di temukan kesalahan dan kekurangan untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dan minta maaf kepada pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 September 2021

Penulis

Ridho Illahi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xi
BAB 1 :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintah Dan Pemerintahan.....	20
3. Pengawasan.....	24
4. Penertiban.....	31
5. Pelayanan Publik.....	32
6. Kebijakan Publik.....	36
7. Transportasi.....	39
8. Fungsi	40
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pikir	44
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	49

D. Jenis dan sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	53
H. Rencana Sistematika laporan	53
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah singkat kota Pasir Pengaraian.....	55
B. Gambaran umum dinas perhubungan kota pasir pengaraian.....	56
C. Visi dan Misi dinas perhubungan kota pasir pengaraian.....	58
D. Tugas Pokok dinas perhubungan kota pasir pengaraian	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	65
1. Jenis kelamin.....	65
2. Tingkat Pendidikan	66
3. Umur Informan.....	67
B. Hasil dan pembahasan.....	68
1. Penetapan standar pelaksanaan	69
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	75
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.....	79
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan	81
5. Pengambilan tindakan Korelatif bila perlu	85
C. Faktor Penghambat.....	86
BAB 6: PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel1.1: KondisiJalan Di KabupatenRokanHulu	12
Tabel1.2: Data Pengawasan Dan Pengendalian	14
Tabel2.1: PenelitianTerdahuluTerkaitDenganPenelitian Yang Berjudul AnalisisFungsiPengawasanDinasPerhubunganDalamMenertiblan KendaraanBertonaseBerat Di Kota PasirPengaraian.....	42
Tabel2.2: OperasionalVariabelPenelitianTentangAnalisisFungsi PengawasanDinasPerhubunganDalamMenertibkanKendaraan BertonaseBerat Di Kota PasirPengaraian	47
Tabel3.1: Jumlah Key InformanPenelitianTentangAnalisisFungsi PengawasanDinasPerhubunganDalamMenertibkanKendaraan BertonaseBerat Di Kota PasirPengaraian	49
TabelV.1: JenisKelaminInforman	66
TabelV.2: IdentitasInformanMenurut Tingkat Pendidikan.....	67
TabelV.3: IdentitasTingkatanUmur	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Analisis Fungsi Pengawasan
Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat
Di Kota Pasir Pengaraian 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Wawancara Penelitian
2. SuratKeputusanRiset
3. SuratKeteranganDinasPerhubunganKabupatenRokanHulu
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Tentang Penetapan Dosen Pembimbing
5. DokumentasiPenelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Illahi

NPM : 1873338

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Usulan Penelitian : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan
Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di
Kota Pasir Pengaraian.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh
dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai atau mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 diatas tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan demikian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Pelaku Pernyataan

Ridho Illahi

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BERAT DI KOTA PASIR
PENGARAIAN**

ABSTRAK

Ridho Illahi

187310388

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota Pasir Pengaraian. Untuk mengetahui hambatan dan menganalisis pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kendaraan bertonase berat di Kota Pasir Pengaraian, Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Kendaraan bertonase berat adalah kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain yang diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi muatan sumbu terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan bertonase berat di Kota Pasir pengaraian. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan di Kota Pasir pengaraian sudah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian, tetapi hanya saja masih belum secara maksimal dan Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang terlaksananya pengawasan yang baik di kota pasir pengaraian, serta kesadaran dari pihak pengendara kendaraan bertonase berat dalam memenuhi syarat perizinan terhadap angkutan bertonase berat.

Kata Kunci : Dinas, Kendaraan Bertonase Berat, Menertibkan, Pengawasan,

**ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF THE TRANSPORTATION
SERVICE IN CONTROLLING HEAVY TONSEN VEHICLES IN PASIR
PENGARAIAN CITY**

ABSTRACT

Ridho Illahi

187310388

This study aims to determine the efforts and obstacles of the transportation agency in controlling heavy tonnage vehicles in the city of Pasir Pengaraian. To find out the obstacles and analyze the supervision from the Department of Transportation on heavy tonnage vehicles in Pasir Pengaraian City, this study used a descriptive survey method with a qualitative approach. Data obtained through Interview, Observation and Documentation. Heavy tonnage vehicles are motorized vehicles for transporting mining products, plantation products, forestry products and others that are allowed to be transported via public roads provided that they do not exceed the road's heaviest axle load (MST) which has been stipulated through applicable regulations. The purpose of this study was to find out how the function of the Department of Transportation in controlling heavy tonnage vehicles in Pasir Pengaraian City. The results of this study are the Department of Transportation in Pasir Pengaraian City has carried out supervision and control of heavy tonnage vehicles in Pasir Pengaraian City, but it's just that it's still not optimal and the lack of facilities and infrastructure provided to support the implementation of good supervision in Pasir Pengaraian City, as well as awareness from the drivers of heavy tonnage vehicles in fulfilling the licensing requirements for heavy tonnage transport.

Keywords: Function, Heavy Tonnage Vehicles, Ordeservi, Service, Supervision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, untuk mencapai tujuan negara tersebut diperlukan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, didalam penyelenggaraan pemerintah dinyatakan bahwa Republik Indonesia yang sangat luas, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu:

- a. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

- b. hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu;
- d. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;
- g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
- h. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan khususnya keragaman daerah;
- i. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;
- j. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

Satuan pemerintahan dibawah pemerintahan pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah pusat menjadi urusan pilihan. Selain itu ditetapkan

pula kewenangan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintahan yang meliputi

- a) Politik luar negeri
- b) Pertahanan
- c) Keamanan
- d) Yustisi
- e) Moneter dan fiskal
- f) Agama

Seperti yang telah dibuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Semua itu tentu saja tidak terlepas Undang-Undang Dasar Indonesia yang terdapat dalam pasal 18 ayat(1) yang isi dari Undang-Undang ialah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang dasar 1945 telah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya yaitu dengan menyelenggarakan otonomi daerah masing-masing. Dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantu. Yang menjelaskan otonomi seluas-luasnya kecuali dalam urusan pemeritahan pusat.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah, dan dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penerahan kekuasaan dari yang sebelumnya milik pusat dan menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedngkan asas tugas pembantu adalah mengawasan dari pemerintahan pusat kepad daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemetintahan pusat untuk melaksanakan sebagian urusan pemetintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

^Kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang kemudian diserahkan ke pada daerah yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah urusan pemerintahan wajib dan yang kedua adalah urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini kemudian dibagi dua lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pelayanan publik yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Maksud dari urusan pemerintahan wajib yang brkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintah yang wajib dislenggarakan oleh semua daerah

tanpa terkecuali dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup dalam bidang pendidikan, kawasan pemukiman, ketertiban umum, masalah social, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan lain sebagainya.

Pembentukan pemerintah daerah sangat penting, artinya untuk sebagai melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah-wilayah besar dan wilayah-wilayah kecil di Indonesia yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan dasar pembentukan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggaraan pemerintah daerah yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerntahan daerah, yang pada dasarnya lebih menitik beratkan pada kewenangan daerah kabupaten/kota.hal ini di karenkan pada kenyataan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya selalu berhubungan dengan masyarakat. Sehingga dengan demikian daerah kabupaten/kota yang secara langsung maupun tidak langsung dalam memahami serta dapat menampung semua masukan ataupun keritikan dari warga masyarakat.

Berbicara mengenai otonomi daerah diatas penulis tertarik untuk melihat bagaimana kondisi kota pasir pengaraian yang terjdi saat ini, Dimana Kota Pasir Pengaraian adalah suatu kota yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu

Provinsi Riau yang harus mampu dalam mengurus semua pekerjaan yang ada dalam daerahnya.

Kota Pasir Pengaraian ialah ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada daerah tersebut sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan adanya hal ini dapat kita lihat bahwa pada pembangunan tingkat daerah pada Kota Pasir Pengaraian yang cukup berkembang. Sehingga pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pertumbuhan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan lajunya tingkat perpindahan penduduk di Kota Pasir Pengaraian. Dan secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan perlunya transportasi. Lalu lintas serta angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah yang harus dikembangkan melalui potensi dan fungsinya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang ada pada Kota Pasir Pengaraian. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas dan berupaya untuk mendukung pembangunan dan pembaharuan daerah sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu

kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, persamaan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolaannya.

Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan Pasal 19 Ayat 2 adapun isi dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

2. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan pengurusan jalan umum dan jalan khusus yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi muatan sumbu terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku. Dan penindakannya terdapat dalam pasal 2 apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang melebihi muatan sumbu terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan peraturan bupati rokan hulu nomor 74 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kota pasir pengaraian dimana dinas perhubungan kota pasir pengaraian mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dinas Perhubungan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh serang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada bupati mlalui sekretaris daerah
3. Dinas perhubungan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal (2) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah daan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi dalam rangka melaksanakan rincian tugas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidng lalulintas angkutan jalan, bidang sarana dan prasarana lallintas dan angkutan.
- b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan bidang angkutan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang lalulintas angkutan jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan bidang angkutan .
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang lalulintas angkutan angkutan jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan bidang angkutan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu masuk kedalam urusan pemerintah daerah, karena dinas perhubungan dibuat dan dibentuk langsung oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati ditingkat kabupaten.

Susunan organisasi unsur pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang lalu lintas angkutan jalan
4. Bidang sarana dan prasarana lalu lintas
5. Bidang angkutan
6. Kelompok jabatan fungsional
7. Unit pelaksanaan teknis dinas pengujian kendaraan bermotor

Sedangkan fungsi pengawasan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh bidang lalu lintas angkutan jalan yang terdiri dari seksi manajemen rekayasa lalu lintas, seksi operasi dan pengawasan, dan seksi bimbingan penyuluhan. Khususnya dilaksanakan oleh seksi operasi dan pengawasan yang mana tertuang pada pasal 12 dalam peraturan bupati rokan hulu nomor 74 tahun 2019.

Negara Republik Indonesia memiliki luas 1,905 Juta Km², memiliki 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau dengan luas 87.024 Km². Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 7.588 Km², beribukota di Pasir Pengaraian,

Pasir Pengaraian merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian yang dulu dikenal dengan negri Rambah, Sekitar tahun 1899 terjadi sebuah bencana alam yaitu kelaparan dan penyakit sehingga masyarakat skitar banyak yang sakit-sakitan dann bahkan ada yang meninggal. Akibatnya banyak masyarakat yang membawa keluarganya untuk berladang dari rambah mengelilingi sungai rokan kanan. Sungai ini dulunya sebagai tempat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mencari emas di sepanjang sungai rokan kanan. Kaarena disungai ini dulu banyak terdapat emas yang terbawa dari hulu sungai yang tercampur dengan pasir.

Menurut cerita rakyat yang tinggal ditepian sungai rokan kanan pada akhir tahun 1970 sampai awal tahun 1980 sebagian masyarakat masih ada yang menambang emas disungai ini. Adapun alat yang digunakan adalah saringan yang berlobang kecil untuk memisahkan antara pasir an partikel emas yang dibilang kecil. Didalam bahasa melayu Rambah disebut dengan “ayakan” adapun teknik yang digunakan adalahh “ayakan”. Seiring berjalannya waktu akibatnyaa emas disungai ini susah untuk ditemukan dan akhirnya haya pasir saja yang ditemukan ditempat pengiraian emas milik masyarakat. Runding punya runding atau dengan musyawarah akhirnya masyarakat sekitar sepakat memberikan nama “Pasir Pengiraian” dan bertahan sampai sekarng.

Sebagai ibu kota kabupaten, Pasir Pengaraian masih memiliki banyak jalan rusak, dikarenakan masih banyaknya kendaraan bertonase berat memasuki wilayah Kota. Padahall Pemkab sudah menyediakan akses khusus bagi kendaraan bertonase berat.

Tabel 1.1 : Kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu

REKAP KONDISI JALAN			
NO	URAIAN	PROSENTASE	PANJANG (KM)
1	KONDISI MANTAP	23%	427,376
	Baik	17%	313,250
	Sedang	6%	114,126
2	KONDISI TIDAK MANTAP	77%	1390,908
	Rusak Ringan	68%	1247,308
	Rusak Berat	9%	143,600
	TOTAL	100 %	1818,284

Sumber : Dinas pekerjaan umum 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu menjadi dua kondisi yaitu kondisi mantap dan kondisi tidak mantap. Kondisi mantap ialah kondisi jalan terbagi menjadi dua kondisi baik dan kondisi sedang, kondisi baik ialah jalan dengan permukaan jalan yang mulus Untuk kondisi jalan mantap berjumlah 427,376 Km dan untuk kondisi jalan tidak mantap ialah 1390,908 Km. Kondisi jalan mantap dibagi lagi menjadi dua yaitu baik dan sedang untuk jalan yang baik 313,250 Km dan untuk kondisi jalan yang sedang 114,126 Km. Dan untuk kondisi jalan yang tidak mantap juga dibagi dua ialah rusak ringan dan rusak berat, untuk jalan yang rusak ringan 1247,308 Km dan untuk jalan rusak berat

sebanyak 1433,600 Km. Dari data diatas bahwa kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu masih kurang baik karena masih ditemukan lebih banyak jalan yang kurang baik dibandingkan jalan yang baik. Pasir Pengaraian memiliki panjang jalan yang tidak boleh di lalui kendaraan bertonase berat sepanjang 9,8 Km, yang dimulai dari jalan Diponegoro – Jalan Tuanku Tambusai, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan kota. Oleh karna itu maka dibutuhkan pengawasan oleh dinas perumahan kabupaten rokan hulu.

Berdasarkan tabel diatas kondisi jalan terbagi menjadi dua yaitu jalan mantap dan jalan tidak mantap.

1. Jalan mantap adalah panjang jalan yang memiliki kondisi baik dan sedang.
 - a. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada keruaan permukaan.
 - b. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
2. Jalan tidak mantap adalah jalan yang memiliki kondisi rusak ringan dan rusak berat
 - a. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau.

- b. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyakrusakan seperti bergelombang, retak-retak dan terkelupas yang cukup besar 20%-60% dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapisan pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya.

Sejalan dengan hal diatas, dari keterangan yang penulis dapatkan dari dinas perhubungan khususnya pada seksi pengawasan sudah sering dilakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke jalan-jalan tertentu. Biasanya diperbatasan kabupaten kota Rokan Hulu. Adapun data yang didapatkan mengenai pengawasan dan pengendalian efektifitas kebijakan untuk jalan kabupaten/kota tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 : Data Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Dalam Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hulu

No	Lokasi	Tanggal	Keterangan			
			Periksa	Lengkap	Peringatan	Penilangan
1	Rambah	26/04/2021	33	15	18	0
2	Rambah	27/04/2021	29	12	7	10
3	Bonai Darussalam	01/09/2021	101	60	26	15
4	Rambah Hilir	15/09/2021	101	60	26	15
5	Tambusai	28/09/2021	63	22	38	3
6	Tandun	29/09/2021	51	31	16	4
7	Rambah	30/09/2021	38	33	3	2

8	Tandun	14/12/2021	32	23	0	9
Total			448	256	134	58

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan 8 kali pengawasan di lokasi yang berbeda-beda dengan total pemeriksaan sebanyak 448, total lengkap sebanyak 256, total peringatan sebanyak 134, dan total penilangan sebanyak 58. Pengawasan ini dilakukan selama 2021. Dan untuk kota Pasir Pengaraian sendiri dilakukan pengawasan sebanyak 3 dalam tahun 2021.

Berhubungan dengan permasalahan diatas dan juga didukung dengan fakta-fakta dilapangan Maka penulis uraikan beberapa fenomena antara lain:

1. Terindikasi lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi kendaraan bertonase berat yang melintas di jalan kota Pasir Pengaraian.
2. Dampak yang dihasilkan dari bebasnya kendaraan bertonase berat memasuki jalan kota ialah terindikasi adanya jalan rusak di beberapa titik ruas jalan kota.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peneliti in **“Analisi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka perumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

1. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penertiban Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian?

B. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, adapun tujuan dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penertiban Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pasir Pengaraian.

b. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi dinas perhubungan Kota Pasir Pengaraian dalam menertibkan banyaknya kendaraan bertonase berat yang masuk kedalam jalur Kota Pasir Pengaraian
2. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan data bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal dibidang yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas pada penelitian ini, penulis memerlukan beberapa konsep landasan untuk memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar didalam penelitian ini tidak terjadi kesalah pahaman pada saat penelitian. Dan penulis juga mengemukakan beberapa pendapat para ahli yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang diuraikan dalam penulisan ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut (Syafiie, 2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah nya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintagan, secara baik dan benar.

Menurut (Ndraha, 2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa- publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Poelje (dalam Syafiie, 2011:21) ilmu pemerintah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaikk-baiknya.

Menurut (Syafiie, 2014:27) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus diterbitkan (*cleant government*), sedangkan harus baik (*good governance*) melayani sepanjang rakyatnya.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2014:9) menyebutkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Drs. Musanef (dalam Syafiie, 2013:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagai mana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi kordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat

keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun dalam organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2014:11) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2013:35) ilmu pemerintah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaiman lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Menurut (Syafiie, 2013:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Ali (dalam, Ali dan Alam, 2016:5) ilmu pemerintahan adalah manusia pemerintahan, manusia yang ada dalam kerjasama pemerintahan, kerja sama antara pemerintah dengan rakyat sebagai pihak yang diperintah.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut (Syafiie, 2007:20) pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki eenang, dan pihak yang diperintah memilii ketaatan.

Menurut (Syafiie, 201:4) secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pemerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakuka kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Brarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Strong (dalam Syafiie, 2007:22) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kwenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kealam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

(Nadraha, 2015:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan jasa-publik dan layanan.

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2014: 37) fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

(Nadraha, 2015:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemeritahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Ermaya (dalam Mustafa, 2018:88) menyatakan pemerintah tidak akan mempunyai peran tanpa adanya pemeintahan, karena pmerintahan menunjukkan lembaga (yang tidak dinamis), sedangkan pemerintahan merupakan kegiatan ataau proses aktifitas pmerintah.

Menurut Sayre (dalam Syafiie, 2014:10) dalam definisi terbaiknya adalah sebagai orgaisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2010:22) pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Wilson (dalam Syafiie, 2011:23) pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian

banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi yang mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Osborne dan Plastrik (dalam Mustafa, 2018:88) bahwa pemerintah merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet

Menurut Apter (dalam Syafie, 2010:23) pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Secara umum tugas pokok pemerintahan Menurut Rasyid (dalam Helwi, 2020:20) antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban ddengan mencegah terjadinya keributan antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan
- e. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas.

g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Menurut Iver (dalam, syafiie 2007:22) maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Labolo, (2014:36) pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem penertiban dan dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan sosialnya.

Mnurut Draha (dalam Mustafa 2018:86) pemerintah adalaah sekelompok oraang yang bertanggung jawab dalam hal pnggunaan kekuasaan. Sedangkan yang di perintah adalah orang atau sekelompok orang yang meneima perintah tersebut, yang dalam istilah pemerintahan keterangan disebut rakyat.

3. Pengawasan

Adapun pengawasan menurut T. Hani Handoko (2013:361) yang terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Pengambilan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan korelatif bila perlu.

Indikator-indikator tersebut untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan secara terperinci, sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan. Proses identifikasi suatu alat ukur meliputi adanya suatu standar yang berfungsi sebagai acuan kerja. Terkait dengan penerapan standar, hal pertama yang harus disiapkan adalah menetapkan standar, membicarakan standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dan memahami perlunya standar menjadi penting dalam memenuhi tugas dan kewajiban.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penerapan tugas dan fungsi dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian. Pada indikator ini tentu harus adanya penentuan pengukuran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Penataan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Pada pelaksanaan suatu kegiatan setelah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan nyata, hal tersebut dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis

maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

4. Pengambilan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan.

Perbandingan merupakan kegiatan lanjutan dari pengawasan, setelah melakukan pengawasan maka lanjut untuk melakukan perbandingan terhadap ketentuan yang sudah di buat dengan terjadi dilapangan atau yang benar-benar terjadi. Pada indikator Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan analisis efektivitas penerapan jam larangan masuk kota dan juga menganalisis efektivitas razia rutin yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian

5. Pengambilan tindakan korelatif bila perlu.

Analisis fungsi pengawasan Dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian. indikator ini berkaitan dengan analisis yang menunjukkan bahwa perlunya pengambilan tindakan Korelatif, jika perlu tindakan ini harus diambil. Tindakan korelatif dapat diambil dalam tiga bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Pengawasan menurut Handoko (dalam Saputro 2018:12) proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Menurut Terry (dalam Syafiie, 2014 : 130) pengawasa dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Manullang (dalam Prtama, 2017: 5) pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan, pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Menentukan ukuran dan standar
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian
3. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi) dengan maksud pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Granick (dalam Syafiie, 2014:130) mengemukakan tiga fase dalam pengawasan yaitu:

- a. Fase Legislatif
- b. Fase Administratif
- c. Fase Dukungan

Sedangkan menurut Abdurrahman (dalam Syafiie, 2014:130) mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yaitu:

- a. Filsafat yang dianut satu bangsa.
- b. Agama yang mendasari seseorang tersebut.
- c. Kebijakan yang dijalankan.

- d. Anggaran pembiayaan yang mendukung.
- e. Penempatan pegawai dan prosedur kerja.
- f. Kemantapan kordinasi dalam organisasi.

Menurut Siagian (dalam Syafiie, 2014:131) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Brantas (dalam Pramata, 2017:8) pengawasan adalah meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan.

Menurut Marnis (dalam Oktaviand, 2015: 31) pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan orgasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisional yang diharapkan.

Menurut (Rohim, 2016: 22) suatu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Donnelly (dalam Saputro 2018: 12) mengelompokan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan , yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan ini bisa menghiangkan

penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi

- b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung. Ialah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sarana telah tercapai.
- c. Pengawasan feed back. Yaitu pengawasan yang mengukur hasil dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu.

Sedangkan menurut Manullang (dalam Rohim, 2016: 26) pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Siagian (dalam Oktavianda, 2015: 31) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Manullang (dalam Amalia, 2017: 3) pengawasan untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau pelaksanaan.

Menurut Winardi (dalam Saputra, 2015:6) pengawasan mendermasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apa perlu,

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Menurut Bahari (dalam Saptra, 2015:6) pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya dan kesulitan-kesulitan dan pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapinya wujud semula.

Menurut Sarundajang (dalam pratama, 2017: 5) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko (dalam Kusuma, 2012:21) pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Ukas (dalam Amelia, 2017:3) mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam prosrs pengawasan yaitu:

- a. Ukuran-ukuran yang menjanjikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tdak nyata umum ataupun khusus, tetapi masih selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.

- b. Perbandingan nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
- c. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam satu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak menarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Strong dan Freeman (dalam Saputro, 2018:14) pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.

4. Penertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan. Penertiban berasal dari kata tertib, penertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut (Yuanggraini, 2015 :2) penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Damara (2020:6) penertiban merupakan suatu perbuatan/tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu untuk menertibkan segala macam penyimpangan yang terjadi sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan teratur serta dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Aldri (dalam mardiyah, 2019:127) tertib mencerminkan suatu sikap disiplin yang tinggi, konsisten, teratur serta efisien dan dapat menimbulkan kenyamanan.

Menurut Widjajanti (dalam Harsan, 2017:146) penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

Menurut Raharjo (2017: 147) secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak bersebrangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seharusnya.

Menurut Kusumaatdja (dalam pramata, 2017: 5) ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum maupun fakta objektif yang berlaku bagi segala manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat.

5. Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyedia pelayanan publik (Hayat, 2017 :21)

(Dalam Sujardi, 2009:8) pengertian umum pelayanan publik menurut keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik ialah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat menjadi tugas dan tanggung pemerintah untuk menyediakan secara profesional dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang baik.

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017:21) bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Menurut (Mirnasri, 2013:74) pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap manusia sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat (dalam, Hayat, 2017:22) adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan.

Sinambela (dalam Pasolong, 2016:128) pelayanan publik adalah Sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Setiawan, 2016:48) pelayanan publik adalah kepercayaan warga. Warga negara berharap kepercayaan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Menurut Kurniawan (dalam Pasolong, 2016: 128) pelayanan publik ialah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas,

dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan baik (Hayat, 2017: 51)

Menurut Kurniawan (dalam Mirnasari, 2013:74) pelayanan publik diartikan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturaan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Santosa (dalam Setiawan, 2016: 48) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Ratminto (dalam Nurdin, 2019: 2) pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat mau pun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lenvinne (dalam Atthahara, 2018:69) kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi, yaitu:

1. *Responsiveness* atau responsif ini mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*

2. *Responsibility* atau *responsabilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
3. *Accountability* atau *akuntabilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

6. Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (dalam Ali dan Alam, 2016:14) merumuskan kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki.

Dunn (dalam Ali dan Alam, 2016:13) mengemukakan suatu definisi yang merumuskan kebijakan publik adalah hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya dan dilain tulisannya Dunn juga merumuskan bahwa apapun yang pemerintah yang hendak lakukan atau tidak lakukan.

Sementara itu, anderson (dalam Agustino, 2017:17) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Mustoadidjadja (dalam Ayattullah, 2019: 25) mendefinisikan kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Dye (dalam Ali dan Alam, 2016:8) memberikan arahan berfikir bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4(empat) unsur, yaitu:

1. Adnya pernyataan kehendak, ini artinya ada beberapa keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasari pada otoritas, ini artinya ada kewenangan yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kekuasaan.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan kekuasaan kehendak, ini artinya bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki, ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian.

Menurut Dye (dalam Agustino, 2017:15) kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Anderson (dalam Suharto, 2015:44) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani masalah yang menjadi perhatian

Metter dan Horn (dalam Harsan, 2017:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nugroho (dalam Ayattullah, 2019: 24) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Sebagai strategi untuk mengturr masyarakat pada masa awal , memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Secara sederhana (menurut Ali dan Alam, 2016:14) merumuskan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan lembaga pemerintahan dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-pemerintahan juga secara implisit termasuk didalamnya dengan alasan karena merekapun adalah juga sebagai pelaku dan faktor yang mempengaruhi.

Menurut Chandler dan Plato (dalam Ginting, 2018:7) menyebutkan kebijakann publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumbe daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Menurut Leswell dan Kaplan (dalam Anindyajati, 2019:255) kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakti-praktik yang terarah.

Menurut (Pratama, 2917:4) kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis. Dalam artian pemerintah menggunakan pendekatan rational

choice untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

7. Transportasi

Menurut Salim (dalam Yuangraini, 2015:4) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu:

- a. Pemindahan atau pergerakan (movement)
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ketempat lain.

Menurut (Kamaludin, 1987:9) kata transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari tempat ketempat lainnya.

Menurut (Pratama, 2017:3) transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok, sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat.

Sukanto (dalam Ofiantoro, 2018:26) membedakan transportasi menjadi dua yakni angkutan bermotor dan angkutan tidak bermotor. Angkutan bermotor adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak diatas jalan raya. Angkutan bermotor ini terdiri dari angkutan umum dan pribadi.

Menurut (Sukarto, 2006:26) transportasi adalah adanya pergerakan berupa perjalanan (*trip*) dari asal (*origin*) sampai ke tujuan (*destination*).

Menurut Adisasmita (dalam Amalia, 2017:4) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Menurut Miro (dalam Saputra, 2015:6) transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke *tempat* lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Nasution (dalam Ofiantoro, 2018:26) menyatakan transportasi adalah pemindahan barang fisik dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terkait tiga hal yaitu:

1. Adanya muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya
3. Ada jalan yang dapat dilalui.

Sedangkan menurut Adisasmita (dalam Pratama, 2017:6) transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam kegiatan ini transportasi diperlukan empat komponen yaitu:

1. Terjadinya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adanya jalan yang dapat dilalui
4. Dan tersedianya terminal

8. Konsep Fungsi

Menurut The Ling Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya (Mawarni, 2020:19).

Berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya, fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan antar satu dengan lain untuk seorang pegawai masing masing dalam buku Zainal (Mawarni, 2020:19).

Sedangkan fungsi singkat menurut ahli yang lain adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Definisi ini menurut Moekijat dalam (Mawarni, 2020:19).

Menurut Komaruddin (Saputra, 2016:19) mendefinisikan fungsi sebagai berikut:

- a. Kegunaan
- b. Pekerja atau jabatan
- c. Tindakan atau kegiatan perilaku
- d. Kategori bagi aktifitas-aktifitas.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 :Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Asrul Siregar Dan Hasbullah Malau	Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan 2. Lokasi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif
2	Akhmat Marzuki, Tri Mulyani Dan Amri Panahatang Sihotang	Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yuridis sosiologis 2. Lokasi penelitian 3. Fokus penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif 2. Metode pengumpulan data menggunakan metode primer dan sekunder
3	Rizki Naldi, Dra Dan Ernawati, M.Si	Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap TRAFFICH LIGHT Di Kota Pekan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian 2. Tujuan penelitian 3. Lokasi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif 2. Pengambilan data menggunakan teknik observasi dan wawancara


Sumber: Olaham Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini memiliki fenomena-fenomena yang berbeda, begitu juga dengan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan juga banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda. Sedangkan penulis fokus kepada Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalan Kota Pasir Pengaraian dan menggunakan teori pengawasan sebagai variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis pada pengawasan kendaraan bertonase berat dan penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.



C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka pikiran penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.



Sumber: Olahan Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses penelitian, maka dijabarkanlah beberapa konsep operasional untuk memperoleh data yang ada dilapangan yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Adapun konsep-konsep operasional penelitian ini yaitu:

1. Konsep ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah atau lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.
2. Konsep pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.
3. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib
5. Pelayanan publik ialah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat menjadi tugas dan tanggung pemerintah untuk menyediakan secara profesional dan optimal.

6. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
7. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya.
8. Fungsi adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi, kesatuan pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pekerja yang memiliki aspek khusus.

E. Operasional Variabel

Operasional penelitian merupakan batasan pada penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan teori yang terdapat dalam studi kepustakaan. Dan dalam penelitian ini penulis menyediakan operasional variabel dalam bentuk tabel , guna untuk memudahkan dalam penyusunan variabel yang terdiri dari indikator ukuran dan skala dirancang untuk endapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2: Operasional Variabel penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
Konsep Pengawasan Menurut T.Hani Handoko (2013:361)	Pengawasan	Penetapan standar pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki pos penjagaan di pintu keluar dan pintu masuk b. Memiliki pergantian shift kerja yang teratur. c. Menyediakan jalur khusus untuk kendaraan bertonase berat.
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan jam larangan masuk kota bagi kendaraan bertonase berat. b. Penyediaan rambu lalu lintas jalan
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan terhadap kendaraan baik bertonase berat maupun yang bersifat pribadi. b. Melakukan razia rutin terhadap kendaraan bertonase berat
		Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis efektifitas pos penjagaan b. Menganalisis efektifitas penerapan jam larangan masuk kota c. Menganalisis efektifitas razia rutin
		Pengambilan tindakan korelatif bila perlu	Pengambilan tindakan korelatif akan terjadi jika hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan korelatif.

Sumber: Olaham Penulis, 2022

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif menurut Maleong ialah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Creswell dalam (Helwi, 2020: 41) megatakan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan ini adalah di Kota Pasir Pengaraian, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai, pada tahun 2020 sampai 2021. Alasan penulis melakukan penelitian di jalan tersebut dikarenakan masih banyaknya kendaraan bertonase berat yang memasuki jalur kota pasir pengaraian. Dimana kondisi saat ini memberikan fakta bahwa jalur tersebut masuk dalam zona larangan untuk kendaraan bertonase berat, dan keberadaan kendaraan tersebut menambah kerusakan dibeberapa titik jalan.

C. Informan Penelitian

Key informan atau yang disebut dengan informasi kunci, merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya. Karena keterbatasan penulis untuk meneliti pihak-pihak yang terkait, maka peneliti perlu menentukan beberapa informan yang cukup relevan dan ahli dibidangnya agar dapat menjawab pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian ini jumlah informan dapat bertambah melebihi jumlah yang ditetapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Dan untuk melihat informan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya kedalam bentuk tabel dan penjelasannya seperti dibawah ini :

Tabel 3.1 : Jumlah Key Informan Penelitian Tentang Analisis Fugsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian

No	Subjek	Keterangan
1	Kepala Bidang lalu lintas angkutan jalan	Key informan
2	Supir kendaraan mobil bertonase berat.	Informan
3	Masyarakat Kota Pasir Pengaraian pengguna jalan.	Informan

Sumber ; olahan penulis tahun 2022

Menurut tabel 3.1 diatas yang dimaksud dengan masyarakat ialah masyarakat Kota Pasir Pengaraian sebagai pengguna jalan disepanjang Jalan Diponogoro sampai Jalan Tuanku Tambusai dan masyarakat yang terdampak oleh kendaraan bertonase berat disepanjang Jalan Diponogoro sampai Jalan Tuanku Tambusai.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah data murni yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari narasumber atau informasi yang dianggap lengkap. Dalam data primer ini informan yang memberikan data primer adalah kepala dinas perhubungan, kepala bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, serta kepala saksi manajemen dan rekayasa lalintas jalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dengan permasalahan dilapangan yang dapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Data yang diperlukan dalam menggambarkan situasi tempat dimana penelitian dilakukan. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian. Data yang diperlukan sebagai berikut;

- a. Sejarah singkat Kota Pasir Pengaraian
- b. Profil Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian
- c. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian
- d. Salinan data terkait dengan dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.

- e. Dan data-data lain yang mendukung kesempurnaa penyelesaian penelitian yang sedang dilaksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek yang diteliti penulis secara langsung dilokasi penelitian. Widoyoko (2014 : 46) observasi merupakan pengamata dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dalam pengamata ini peneliti mencatat dengan baik dan tersruktur, seperti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang memang ingin diketahui oleh peneliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu objek yang diteliti dan informasi tersebut diperoleh dari informan dengan cara tanya jawab secara lisan. Sugiyono menyebutkan wawancara ialah suatu teknik pengulmpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara seperti ini membutuhkan pertanya-pertanya yang umum tidak terstruktur dan bersifat

terbuka. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam wawancara ialah :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara ditujukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara dengan informan
5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhiri dengan sopan dan santun
6. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi hasil wawancara

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen seperti, laporan kantor, makalah, e-mail.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun sebuah data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi secara sistematis. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel indikatornya. sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (dalam Amalia 2017:4) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam kategori, menjabarkan kedalamunit-unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang enting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang banyak.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU 2021-2022																											
		SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP			X	X	X	X	X	X																				
2	Seminar UP									X	X	X																	
3	Revisi UP												X																
4	Penelitian Lapangan													X	X	X													
5	Analisis Data															X	X												
6	Penyusunan Skripsi															X	X	X											
7	Konsultasi																	X	X										
8	Ujian Skripsi																			X	X								
9	Revisi skripsi																			X	X	X							
10	pegandaan skripsi																												X

Sumber: Olahan Penulis 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pasir Pengaraian

Negara Republik Indonesia memiliki 1,905 juta Km², memiliki 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau dengan luas 87.024 Km², Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan luas 7.462,18 Km² dengan ibukota Kabupaten Pasir Pengaraian. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100^o-101^o 52' Bujur Timur dan 00 – 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km².

Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai Berikut :

Sebelah Utara: Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
Sebelah Selatan Kabupaten Kampar

Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kota Pasir Pengaraian yang dulunya dikenal dengan Negeri Rambah. Sekitar tahun 1899 terjadi sebuah bencana alam yaitu kelaparan dan penyakit sehingga masyarakat sekitar banyak yang sakit-sakitan dan bahkan ada yang meninggal. Akibatnya banyak masyarakat yang membawa keluarganya untuk berladang dari rambah mengelilingi sungai rokan kanan. Sungai ini dulunya sebagai tempat meningkatkan perekonomian masyarakat

dengan mencari emas di sepanjang sungai rokan kanan. Karena disungai ini dulu banyak terdapat emas yang terbawa dari hulu sungai yang tercampur dengan pasir.

Menurut cerita rakyat yang tinggal ditepian sungai rokan kanan pada akhir tahun 1970 sampai awal tahun 1980 sebagian masyarakat masih ada yang menambang emas disungai ini. Adapun alat yang digunakan adalah saringan yang berlobang kecil untuk memisahkan antara pasir dan partikel emas. Didalam bahasa melayu Rambah disebut dengan “ayakan” adapun teknik yang digunakan adalahh “ayakan”. Seiring berjalannya waktu akibatnya emas disungai ini susah untuk ditemukan dan akhirnya hanya pasir saja yang ditemukan ditempatpengiraian emas milik masyarakat. dengan musyawarah akhirnya masyarakat sekitar sepakat memberikan nama “Pasir Pengiraian” untuk kota ini dan bertahan sampai sekarang.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian

Kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau. Dishub Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM

sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi di musim-musim padat seperti hari raya juga di atur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;

1. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;
3. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya.

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian

1. Visi

Adapun Visi dari Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian yaitu: Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Handal dalam mendukung Visi Rokan Hulu 2021.

2. Misi

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang merata

2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional transportasi.
3. Menegakkan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan.
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang Perhubungan.
5. Membangun sistem informasi Perhubungan serta data yang cepat, tepat dan akurat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian

Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Yang tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, ialah:

Dinas perhubungan juga melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Perhubungan;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan.

b. Sekretaris

Sekretaris berada dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, adapun tugas dari sekretaris yaitu: Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan Evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan berada dibawah kedudukan kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan memiliki tugas sebagai berikut: Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Operasi dan Pengawasan serta Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Untuk menjalankan tugas Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa Hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang ManajemenRekayasa Lalu Lintas;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan dan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan

Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Operasi dan Pengawasan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Pengawasan;
- c. melakukan operasi dan pengawasan Lalu Lintas Aangkutan Jalan secara berkala;
- d. mengatur dan menentukan mekanisme operasi dan pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan meliputi Batas wilayah operasi dan pengawasan, Pengaturan teknis operasi dan pengawasan dan Pembatasan operasi dan pengawasan;
- e. melakukan pengkajian, pendataan dan bimbingan serta penanggulangan terhadap masalah pelanggaran lalu lintas;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Kepala bidang sarana dan prasarana lalu lintas berada dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi PeneranganJalan,Seksi Pengembangan Sarana dan prasarana Lalu Lintas, dan SeksiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugasmaka bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil Pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

f. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berada dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, bidang angkutan memiliki tugas yaitu: melakukan koordinasi, Fasilitas dan evaluasi tugas pada Seksi Angkutan Orang dan Barang, Seksi Parkir dan Terminal.


Untuk melaksanakan tugasnya maka bidang angkutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Angkutan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil Pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Angkutan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, Keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
2. Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar Di Kota Pasir Pengaraian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil beberapa data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil informan yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

Pada bab ini peneliti akan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan. ketika melaksanakan wawancara yang disajikan kepada key informan atau dan informan, maka ada langkah awal yang perlu kita ketahui ialah identitas dari informan tersebut. Peneliti sangat penting dalam menjelaskan identitas informan agar setiap yang membaca yakin penelitian itu asli dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan substansi penelitiannya.

Pada penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian. Penulis akan menjelaskan identitas informan. ada beberapa hal yang akan dijelaskan peneliti terkait dengan identitas informan pada tabel dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam data informan menurut jenis kelamin perlu dipaparkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian. Untuk mengetahui

sejauh mana analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir Pengaraian. Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	3	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	3	100%

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Dari tabel di atas penelitian ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang, berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa informan pada penelitian ini lebih kepada laki-laki dan dapat dikatakan yang perempuan tidak ada.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan terakhir sangat mempengaruhi seorang informan dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian oleh peneliti. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka informan berdasarkan tingkatan pendidikan terakhir dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	1
3	SMA	1
4	S.1	-
5	S.2	1

Sumber : Olahan Penulis 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini informannya berada pada tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Pada tingkatan SMP terdapat 1(satu) orang, dan untuk tingkatan SMA terdapat 2(dua) orang.

3. Umur Informan

Usia juga menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan jawaban yang akan ditanyakan si penulis kepada informan. Semakin tinggi tingkat usia informan maka jawaban yang diberikan informan akan semakin baik sehubungan dengan pemikiran yang matang.

Usia juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap pekerjaan atau tindakan dalam hidupnya, karna usia juga menentukan bagaimana produktif atau tidak produktifnya seseorang. Produktif atau tidak produktifnya seseorang akan berpengaruh sama cara berpikir dan cara bicaranya. Tingkatan usia pada penelitian ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Umur

NO	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21 - 30	-	-
2	31 - 40	1	33,3%
3	41 - 50	2	66,7%
	Jumlah		100%

Sumber : Olahan Penulis, 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa informan yang memiliki umur 31-40 tahun sebanyak 1(satu) orang, dan untuk informan yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 2(dua) orang. Secara garis besar penelitian ini memiliki informan yang relatif produktif dan bisa dikatakan sudah dewasa yaitu berkisaran umur 31-50 tahun.

B. Hasil Penelitian Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Di Kota Pasir Pengaraian

Keberhasilan dalam fungsi pengawasan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir Pengaraian peneliti menggunakan Teori Pengawasan Menurut T. Hani Handoko.

Pengawasan menurut Handoko (dalam Saputro 2018:12) proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan dipengaruhi oleh beberapa indikator menurut T.Hani Handoko (2013:361), yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan korelatif bila perlu.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan keberhasilan atau kegagalan menganalisis suatu kegiatan dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasikan penganalisisan semua program dalam mencapai tujuan.

Untuk melihat analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. **Penetapan Standar Pelaksanaan.**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan. Proses identifikasi suatu alat ukur meliputi adanya suatu standar yang berfungsi sebagai acuan kerja. Terkait dengan penerapan standar, hal pertama yang harus disiapkan adalah menetapkan standar, membicarakan standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dan memahami perlunya standar menjadi penting dalam memenuhi tugas dan kewajiban. Terkait hal tersebut maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini:

a. **Memiliki Pos Penjagaan Di Pintu Keluar Dan Pintu Masuk.**

Memiliki pos penjagaan dipintu keluar dan pintu masuk ini dapat diartikan sebagai bentuk suatu kegiatan dalam pengawasan dalam bertonase berat dinas perhubungan di kota Pasir pengaraian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau untuk pos penjagaan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Rokan Hulu ini tidak ada, tetapi untuk mengantisipasi masuknya kendaraan bertonase berat ke dalam kota ada kita pasang rambu-rambu dilarang masuk ke dalam kota di beberapa simpang pada pukul 06-08

pagi, dimana aktivitas para pegawai dan anak sekolah sedang padat, oleh karna itu angkutan berat dilarang masuk kota.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perhubungan di kota pasir pengaraian Kabupaten Rokan Hulu tidak mempunyai pos penjagaan untuk mengawasi kendaraan bertonase berat akan tetapi mempunyai rambu-rambu dan adanya jam larangan masuk kota di jam tertentu, Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“Untuk pos penjagaan dari dinas perhubungan tidak ada akan tetapi, di awal simpang masuk kota ada rambu-rambu bahwa tidak boleh melintas pada jam 06:00 sampai jam 08:00 wib, kalau ingin melintas juga kami pengendara kendaraan besar dialihkan lewat jalan lingkar yang telah disediakan.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Salman diatas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya para supir kendaraan bertonase berat sudah mengetahui adanya larangan masuk kota di jam tertentu bagi kendaraan bertonase berat. Oleh karna itu peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Ahmadiyah warga masyarakat Kota Pasir Pengaraian pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“untuk pos pengawasan yang berada pada pintu masuk dan pintu keluar Kota Pasir Pengaraian ini saya kurang tau, tapi yang jelas setiap harinya kendaraan bertonase berat ini selalu melintas, entah itu pagi, siang, sore, malam pasti ada yang melintas. Saya sendiri pun merasa sedikit terganggu kalau kendaraan ini melintas, seperti tidak sewajarnya saja masuk kota disaat situasi lagi ramai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Ahmat dapat kita lihat bahwa masyarakat terganggu dengan adanya kendaraan

bertonase berat melintasi jalan kota, padahal Dinas Perhubungan sudah menyediakan jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat agar tidak lagi melintas di dalam Kota Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwasannya ada atau tidaknya pos pengawasan ini akan berpengaruh besar terhadap kendaraan bertonase besar. Sehingga kendaraan bertonase berat tidak lagi memasuki kota pasir Pengaraian, sehingga tidak ada lagi jalan yang rusak akibat dari kendaraan bertonase berat.

b. Memiliki Pergantian Shift Kerja Yang Teratur.

Adanya shift pergantian kerja yang teratur ini salah satu cara dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintasi jalan kota pasir pengaraian oleh dinas perhubungan, agar ketika hendak melintas para kendaraan bertonase besar ini dapat dihalangi oleh petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas dilapangan. Sesuai dengan hasil dari wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau dalam pengawasan yang terpusat hanya ada pada jembatan timbang, kita di Kabupaten Rokan Hulu hanya berada pada jalan lintas Provinsi, jembatan pada saat ini tidak dapat difungsikan karena aturan sekarang jembatan timbang itu harus berada pada jalan nasional. Jadi dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan ketika angkutan berat ini sudah kita nilai banyaknya kerusakan pada jalan ataupun banyaknya kepadatan dan banyaknya keluhan dari masyarakat. Maka dari itu kita yang melakukan pengawasannya. Jadi kalau untuk shift kerja itu kita tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada memiliki sift pergantian kerja dalam melakukan pengawasan akan tetapi dinas perhubungan melakukan pekerjaannya dalam mengawasi kendaraan bertonase berat ketika dinilai sudah melebihi muatan dan banyaknya kerusakan pada jalan, dan terjadinya kepadatan serta banyaknya laporan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait dengan apakah ada memiliki pergantian sift kerja yang teratur, peneliti melihat bahwa memang tidak adanya pergantian sift kerja secara teratur. Akan tetapi benar bahwa dinas perhubungan kabupaten Rokan Hulu memang melakukan pengawasan dengan turun kelapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan bertonase berat yang sudah melebihi muatan dan menimbulkan kerusakan pada jalan dengan cara memberhentikan setiap angkutan bertonase berat yang melintas di jalan kota.

c. Menyediakan Jalur Khusus Untuk Kendaraan Bertonase Berat.

Menyediakan jalur khusus bagi kendaraan bertonase berat ini merupakan salah satu cara mengatasi kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi jalan kota dan diawasi oleh dinas perhubungan. dari wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“untuk jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat itu sendiri sebenarnya ada dibangun oleh pemerintah daerah, bertujuan untuk mengalihkan kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi jalan kota Pasir Pengaraian, untuk mengantisipasi rusaknya jalan kota dan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Pasir pengaraian”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrizal diatas dapat kita lihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi kota. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“untuk jalan khusus atau yang kita kenal dengan jalan lingkar memang ada disediakan oleh pemerintah. Tapi kami lebih merasa aman lewat kota karna rambu-rambu yang hanya melarang kita lewat kota dari jam 06:00 sampai 08:00 wib. Maka dari itu kami para supir kendaraan bertonase berat lebih memilih jalan kota.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Salman diatas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya para supir kendaraan bertonase berat sudah mengetahui adanya jalan lingkar atau jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat akan tetapi para supir kendaraan bertonase berat lebih memilih jalan kota karna larangan masuk kota dari jam 06:00 sampai 08:00 pagi selain dari jam tersebut para supir boleh melintas. Oleh karna itu peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Ahmad ialah warga masyarakat Kota Pasir Pengaraian pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“untuk jalan lingkar ada, tapi saya melihat masih banyak kendaraan bertonase berat ini melintas masuk kota, karna ini akan berdampak pada tidak nyamannya kita sebagai masyarakat ketika berada dijalan, mulai dari jalan yang bergelombang, jalan rusak dan bahkan ada membuat

kemacetan. Tapi yang pasti lebih kepada terganggu sama kendaraan bertonase besar melintas di jalan kota.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peneliti kepada bapak Ahmat dapat kita lihat bahwa masyarakat terganggu dengan adanya kendaraan bertonase berat melintasi jalan kota.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait dengan penyediaan jalur khusus untuk kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian memang benar bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi kota, jalan tersebut biasa disebut dengan jalan lingkar. Akan tetapi dapat dilihat para supir kendaraan bertonase berat lebih memilih melintas di jalan kota karna larangan masuk kota dari jam 06:00 sampai 08:00 pagi selain dari jam tersebut para supir boleh melintas. Para supir memiliki alasan bahwa melewati jalan kota mereka lebih merasa aman dibandingkan dengan melewati jalan khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan Kurangnya penindakan terhadap angkutan kendaraan bertonase berat sehingga menyebabkan kendaraan tersebut masih melintasi jalan kota, dinas perhubungan hanya terus memberikan peringatan namun tidak langsung diatasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penerapan tugas dan fungsi dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian. Pada indikator ini tentu harus adanya penentuan pengukuran untuk pelaksanaan

kegiatan tersebut. Penataan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan tepat. Terkait hal tersebut maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini:

a. Penambahan Jam Larangan Masuk Kota Bagi Kendaraan Bertonase Berat.

Pada indikator ini penambahan jam larangan masuk kota salah satu bentuk pengawasan dari Dinas Perhubungan agar kondisi jalan kota terjaga, mengurangi kemacetan serta para pengguna jalan lainnya merasa aman apabila tidak adanya kendaraan bertonase berat yang melintas jalan kota ketika arus lalu lintas sedang padat. dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dari wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan:

“untuk saat ini jam larangan masuk kita hanya dari jam 06;00 sampai jam 08:00 wib, mungkin untuk kedepan nya kita akan menambah dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menambah pada jam 15;00 sampai 17;00 wib. Karna pada jam tersebut adalah jam sibuk.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M dapat diketahui terkait dengan adanya penambahan jam larangan masuk dan dinas perhubungan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang penambahan jam larangan masuk. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“untuk jam larangan masuk kota saya pribadi sudah tau yaitu sekitar jam 06:00 sampai 08:00 wib. Mungkin karna kami sudah mengetahui jam larangan masuk kota biasanya kami selalu memperkirakan waktu ketika ingin melintas dalam kota, kami selalu melintas lewat kota sekitar jam 09:00 wib.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Salman diatas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya para supir kendaraan bertonase berat telah mengetahui adanya larangan masuk kota pada jam tersebut. Akan tetapi para supir kendaraan selalu memperkirakan sampai kota lebih dari jam yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait dengan penambahan jam larangan masuk kota untuk kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian memang terlihat masih belum ada penambahan jam larangan masuk kota oleh dinas perhubungan kota pasir pengaraian. Namun dinas perhubungan kota pasir pengaraian sudah merencanakan untuk menambah jam larangan masuk tersebut dan sudah dikoordinasikan oleh pihak kepolisian.

b. Penyediaan Rambu Lalu Lintas Jalan

Penyediaan rambu lalu lintas ini sebagai salah satu langkah dinas perhubungan dalam mengatasi kendaraan bertonase berat masuk kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan:

“untuk rambu-rambu lalu lintas kami telah menyediakannya mengenai larangan masuk kota bagi kendaraan bertonase berat dan kami juga

membuat rambu lalu lintas tambahan disetiap lingkaran luar pada jalan yang akan dilalui, jadi sudah ada kami membuat rambu-rambu tersebut.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dinas perhubungan sudah memberikan rambu-rambu untuk tidak dilakukannya pelanggaran. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“kalau rambu-rambu lalu lintas untuk kendaraan bertonase berat memang sudah ada dibuat oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan hulu tepatnya di simpang masuk dan keluar kota pasir pengaraian.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa dinas perhubungan memang sudah memberikan rambu-rambu peringatan larangan masuk kota. Di simpang pintu masuk dan pintu keluar kota pasir pengaraian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan rambu-rambu lalu lintas yang mengatur tentang kendaraan bertonase berat agar tidak melalui jalan kota pada jam yang ditentukan sudah ada dibuat oleh dinas perhubungan, yaitu rambu-rambu yang dibuat di pintu masuk dan pintu keluar kota.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

Pada pelaksanaan suatu kegiatan setelah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan nyata, hal tersebut dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau

dengan pengambilan sampel. Terkait hal tersebut maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini:

a. Melakukan pendataan terhadap kendaraan baik bertonase berat maupun yang bersifat pribadi.

Pada indikator ini terkait dengan melakukan pendataan terhadap kendaraan bertonase berat maupun kendaraan pribadi ini suatu kegiatan yang masuk dalam pengawasan. Selain itu kegiatan ini dapat mengurangi kerusakan pada jalan kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau untuk melakukan pendataan kendaraan selalu di istilahkan dengan LHR (lalu lintas harian) jadi kendaraan ini kita survei dan disitu juga kita bisa menentukannya apakah kendaraan itu bisa dikatakan tonase berat maupun pribadi. Mungkin contohnya pada satu simpang apabila volume kendaraan itu sudah mencukupi yang melintas maka disimpang itu kita lihat apakah bisa dipasang lampu merah atau warning light atau lampu peringatan, dan dari hasil LHR kita bisa menentukan jumlah kendaraan bertonase berat maupun kendaraan pribadi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu melakukan pendataan terhadap kendaraan bertonase berat maupun bersifat pribadi dengan menggunakan LHR (lalu lintas harian). Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas baik itu kendaraan bertonase berat maupun bersifat pribadi

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwasanya memang ada lampu merah atau warning light, akan tetapi untuk cara kerja dari LHR (lalu lintas harian) peneliti tidak mengetahuinya.

b. Melakukan Razia Rutin Untuk Kendaraan Bertonase Berat

Pada indikator ini melakukan pengawasan dengan cara melakukan razia rutin merupakan salah satu cara Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat agar tidak memasuki jalan kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“untuk kabupaten Rokan Hulu sendiri memang mengawasi di bidang angkutan termasuk kendaraan bertonase berat. Cuman memang kita tidak bisa optimal karena ruas jalan di Rokan hulu termasuk ruas jalan provinsi yang terbagi dalam 12 ruas jalan, seharusnya Pusat pengawasan angkutan bertonase berat ini adalah jembatan timbang yang dikelola oleh kementerian perhubungan, namun karena status jalan kita adalah status jalan provinsi bukan jalan nasional maka dari itu jembatan timbang tidak di aktifkan. Oleh karena itu untuk pengawasan yang dilaksanakan dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu untuk jalan-jalan kabupaten kita mengawasinya dengan melakukan razia rutin yang didampingi oleh pihak kepolisian, kita melakukan razia biasanya dalam dua minggu sekali atau satu bulan dua kali, ini tergantung dari pendapatan APBD, Sesuai dengan UU 22 Tahun 2009. Kita tidak bisa melakukan razia sesuka hati kita karena kita harus didampingi oleh pihak kepolisian, jadi kita bergabung dengan kepolisian biasanya dua atau tiga personil. Tetapi kalau untuk pengawasan walau tidak ada kepolisian ini nanti kami laksanakan akan tetapi hanya memberikan peringatan akan tetapi tidak dengan memberikan sanksi atau penilangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dinas perhubungan melakukan razia rutin tergantung pada pendapatan APBD sesuai dengan UU 22 tahun 2009. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“kalau untuk razia rutinnnya saya tidak tau pasti, tapi yang pasti kalau ada razia saya tetap lewat karna saya memiliki surat-surat yang lengkap akan tetapi ada sebagian kawan memilih untuk berhenti sampai kegiatan razia selesai dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada beberapa supir kendaraan bertonase berat yang tetap melintas jika ada razia dan ada sebagian dari mereka lebih memilih untuk berhenti jika adanya kegiatan razia dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait dengan penerapan razia rutin untuk kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian, sudah terlampir bahwa sesuai dengan UU 22 tahun 2009. Naserhubungan melakukan razia rutin tergantung pada pendapatan APBD.

4. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar Dan Penganalisisan Penyimpangan-Penyimpangan.

Perbandingan merupakan kegiatan lanjutan dari pengawasan, setelah melakukan pengawasan maka lanjut untuk melakukan perbandingan terhadap ketentuan yang sudah di buat dengan terjadi dilapangan atau yang benar-benar terjadi. Pada indikator Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan analisis efektivitas penerapan jam larangan masuk kota dan juga menganalisis efektivitas razia rutin yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian, maka penulis menguraikan beberapa sub indikator dibawah sebagai berikut:

a. Efektivitas penerapan Jam Larangan Masuk Kota.

Pada sub indikator ini terkait dengan Menganalisis efektivitas penerapan jam larangan masuk kota merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan kegiatan antara ketentuan yang dibuat atau standar dengan yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan berjalan atau tidak.

Untuk mengetahui hal tersebut ataupun untuk dapat membandingkan maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sekiranya mengetahui tentang apa yang menjadi permasalahan peneliti. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“Kalau sejauh ini kendaraan bertonase berat kadang masih ada yang tidak melihat rambu yang kita pasang. Kalau ditanya oleh rekan-rekan kita yang bertugas disimpang tersebut mereka bilang tidak melihat rambu-rambu ini alasannya demikian nanti kita peringati supaya kendaraannya untuk tidak mengulangnya lagi, kalau nanti mereka tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen maka bisa kita tilang terhadap kendaraan yang sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa dinas perhubungan akan memberikan peringatan kepada kendaraan bertonase berat yang masih tidak melihat rambu-rambu larangan yang telah di pasang dan kemudian dinas perhubungan akan memberlakukan tilang jika didapat masih ada kendaraan yang melanggar aturan dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah di tentukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan efektivitas penerapan jam larangan masuk kota yang mengatur tentang kendaraan bertonase berat benar bahwa dinas perhubungan di kota pasir pengaraian melakukan pengawasan dengan turun langsung kelapangan untuk memeriksa kendaraan yang masuk melewati jalan kota di jam-jam larangan untuk memberi peringatan dan kemudian mereka memeriksa dokumen-dokumen izin yang telah di tetapkan untuk kemudian memberlakukan tilang ketika dokumen tersebut tidak dilengkapi oleh pengendara angkutan bertonase berat.

b. Menganalisis Efektivitas Razia Rutin

Pada sub indikator ini terkait dengan Menganalisis efektivitas razia rutin merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan kegiatan antara ketentuan yang dibuat atau standar dengan yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan berjalan atau tidak.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“Kalau dari pihak kita sudah efektif, tetapi hasilnya yang belum efektif. Karena saat kita melaksanakan razia, kendaraan yang kita jaring ia akan memberikan pesan kepada kendaraan-kendaraan yang belum melintas bahwasanya ada razia, kendaraan yang akan melintas itu akan mendapatkan pesan dari kendaraan yang lebih dahulu melintas dan kena jaring, kendaraan-kendaraan lain tersebut akan berhenti dan tidak

melintas sampai kita selesai melaksanakan razia, hal tersebut yang membuat hasil dari penerapan kita belum efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa dinas perhubungan kota pasir pengaraian telah melakukan pengawasan secara efektif dengan melaksanakan razia untuk kendaraan-kendaraan bertonase berat yang masih melintas memasuki kota, namun memang hasil yang di dapat belum efektif karena pengemudi kendaraan-kendaraan bertonase berat saling memberi pesan agar tidak terkena razia tersebut. Untuk selanjutnya peneliti ingin melihat dari beberapa sisi maka peneliti juga melakukan wawancara kepada supir kendaraan bertonase berat yaitu bapak Salman pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“Sanksi yang diberikan oleh dinas perhubungan biasanya memang berupa peringatan atau penilangan kendaraan. Memang betul dinas melakukan razia rutin, tapi mereka jarang sekali menilang kendaraan bertonase berat, kebanyakan hanya memberikan himbauan untuk melengkapi persyaratan agar dapat melewati jalan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa dinas perhubungan hanya memberikan pengarahannya dan atau peringatan saja kepada supir kendaraan bertonase berat, mereka jarang untuk melakukan penilangan kepada supir kendaraan bertonase berat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan efektivitas razia rutin kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian bahwa dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan dengan menerapkan

razia rutin dengan turun secara langsung kelapangan. Tetapi akibat dari saling bekerja samanya antara supir kendaraan bertonase berat dalam memberikan informasi pelaksanaan razia menyebabkan hanya sedikit kendaraan yang melintas saat dilaksanakannya razia tersebut.

5. Pengambilan Tindakan Korelatif Bila Perlu.

Analisis fungsi pengawasan Dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian. indikator ini berkaitan dengan analisis yang menunjukkan bahwa perlunya pengambilan tindakan Korelatif, jika perlu tindakan ini harus diambil. Tindakan korelatif dapat diambil dalam tiga bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“Kita dari dishub ada 2 bidang, yang pertama dari bidang lalu lintas dan yang kedua Dari bidang angkutan. Jadi tindakan yang kita berikan bukan hanya pengawasan saja, akan tetapi sebelum melakukan pengawasan itu kita sudah beri surat kepada pengguna angkutan yang berada di kabupaten Rokan Hulu ini. Kendaraan yang bisa kita jangkau dengan surat maka kita sampaikan untuk jam-jam yang telah ditentukan tidak boleh melintas. Jarak iring kendaraan bertonase berat itu ada jadi tidak boleh rapat dan ada jarak iringnya. Yang sudah melanggar terhadap aturan/peringatan ini bisa kita tindak dengan tilang. Jarak iring kendaraan bertonase berat minimal 100 m, karena kalau terlalu dekat ini akan mengganggu kendaraan-kendaraan yang ada dibelakang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pengambilan tindakan Korelatif jika perlu dapat kita ketahui bahwa pihak dinas

perhubungan kota pasir pengaraian memiliki 2 bidang yang mana terdapat bidang pengawasan dan bidang angkutan, hal tersebut tentunya menjelaskan bahwa dinas perhubungan tidak hanya memberikan pengawasan saja akan tetapi juga memberikan surat kepada pengguna angkutan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu tentang larangan melintas di jam-jam tertentu dan aturan serta peringatan jarak iring kendaraan bertonase berat minimal 100 m. Apabila angkutan melanggar aturan dan peringatan yang telah ditetapkan maka akan diberlakukan tilang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan pengambilan tindakan Korelatif jika perlu terhadap kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian benar bahwa dinas perhubungan kota pasir pengaraian telah memberikan surat untuk angkutan-angkutan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian dan kemudian juga memberikan pengawasan secara langsung. Namun isi dari surat tersebut memang belum dijalankan dengan baik oleh seluruh pengemudi kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian.

C. Faktor Penghambat Dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil penelitian adapun yang menjadi hambatan dalam melakukan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di Kota Pasir pengaraian berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas perhubungan melakukan pengawasan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau hambatannya kita belum dilengkapi fasilitas ataupun sarana yang cukup seperti timbangan fortabel, jika seandainya kita mempunyai timbangan ini kita bisa mengukur tonase pada saat pengawasan atau pada saat razia, tetapi kita tidak mempunyai timbangan portabel ini, maka ini salah satu penghambat kita dilapangan.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat dinas perhubungan kabupaten rokan hulu masih memiliki beberapa kendala karena fasilitas atau sarana yang diberikan masih belum memadai jika sarana pengawasan ini dilengkapi oleh pemerintah maka dinas perhubungan dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan observasi penulis lakukan dilapangan bahwasanya memang ada dinas perhubungan melakukan pengawasan kendaraan bertonase berat di pintu masuk kota, namun tidak terlihat fasilitas timbangan portabel dalam melakukan pengawasan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas perhubungan melakukan pengawasan dalaam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak

Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kita tidak mempunyai alat pendeteksi apakah yang digunakan sama pengguna angkutan ini mereka memiliki buku KIR atau yang sekarang yang sekarang berlaku ialah Blue E, kalau kita mempunyai alatnya kita bisa mendeteksi keaslian buku KIR. Karna kita belum bisa beli inilah yang menjadi hambatan kita dilapangan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan disini peneliti menemukan adanya pengawasan dari dinas perhubungan melakukan penertiban arus lalu lintas kendaraan bertonase berat dijalan-jalan rawan kemacetan. dilihat bahwa dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap kendaraan betotase berat dengan memeriksa surat perjalanan yang sah seperti uji KIR, tapi dinas perhubungan melakukan pemeriksaan itu masih tergolong samar-samar karna dinas perhubungan tidak memiliki alat pengukur keaslian KIR tersebut.

BAB VI PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penulis pada bab sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Betonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian yang dilihat dari :

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota pasir pengaraian sudah melakukan tugas pengawasannya dengan cukup baik, dinas perhubungan kabupaten Rokan Hulu menertibkan pemeriksaan dan penindakan terhadap kendaraan bertonase berat yang tidak memiliki izin dan tidak melengkapi dokumen-dokumen yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk melintasi jalan kota. Dinas perhubungan juga melakukan razia rutin tergantung pada pendapatan APBD sesuai dengan UU 22 tahun 2009.
2. Faktor penghambat dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan kendaraan bertonase berat di Kota Pasir Pengaraian adalah masih memiliki beberapa kendala karena fasilitas atau sarana yang diberikan masih belum memadai jika sarana pengawasan ini dilingkupi oleh pemerintah maka dinas perhubungan dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Serta kurangnya kesadaran para pengendara kendaraan bertonase berat untuk mengikuti peraturan yang telah di tetapkan dalam melintasi jalanan kota pasir pengaraian.

B. Saran

1. Disaranka kepada dinas perhubungan di kabupaten rokan hulu untuk memiliki pos penjagaan dengan pergantian sift kerja yang teratur. Karena ada atau tidaknya pos penjagaan ini akan berpengaruh besar terhadap kendaraan bertonase berat, sehingga kendaraan bertonase berat tidak lagi masuk kota pasir pengaraian.
2. Disarankan kepada dinas perhubungan untuk menambah jam larangan masuk kota, hal tersebut penting dillakukan karena dapat mengurangi kerusakan pada jalan serta kemacetan.
3. Disarankan kepada dinas perhubungan untuk lebih memperbanyak pengawasan dijalan-jalan kota dan berpegang terhadap aturan yang telah ditentukan, serta adanya sanksi yang jelas dan tegas sehingga kendaraan bertonase berat tidak mengulangi pelanggaran masuk kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ali, dan Andi Syamsu Alam. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pereda.
- Kamaludin, Rustian. 1987. Ekonomi Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Delly. 2018. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: ALFABETA, cv
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernology. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA, cv
- Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama
- Syafiie, Inu kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT.Refika Aditama .
- _____.2010. Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT.Refika Aditama.
- _____.2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT.Refika Aditama.
- _____.2013. Ilmu pemerintahan. Bandung: CV.Mandar Maju.
- _____. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

DOKUMENTASI

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan pengurusan jalan umum dan jalan khusus.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Dinas perhubungan.

JURNAL

- Amalia, Hany, 2017. *Pengawasan Angkutan Barang Di Kota Dumai*. Pekanbaru: JOM FISIP
- Anugrah, Gesaki Daitia. 2018. *Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Jom FISIP
- Anindyajati, Primas dan Amdi Very Darma. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publiik*. Jakarta: Jurnal Riset Akuntansi Keuangan.
- Atthahara, Haura. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-GOVERNMENT Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta*. Yogyakarta: Jurnal Politikum Indonesia
- Damara, Wandu. 2020. *Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentaman Masyarakat Studi Kasus: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dikabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. Kalimantan Utara: Jurnal Tatapamong
- Harsan, Irfan Wardani. 2017. *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda*. Samarinda: eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Mardiyah, Aynainil dan Aldri Frinaldi. 2019. *Efektifitas balai besar pengawasan obat dan makanan terhadap penertiban pelaku usaha kosmetik ilegal di kota padang*. Padang: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik
- Marzuki, Akhmat, dkk. 2017. *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Transit Trans Semarang*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang
- Mirnasari, Rina Mei. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih*. Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP
- Naldi, Riski dan Ernawati 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap TRAFFICH LIGHT Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Jom FISIP
- Ningsih, Syafira. 2015. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat)*. Pekanbaru: Jom FISIP

Nurdin, Hani Harlinda. 2019. *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public Service pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Makassar: Jurnal Ilmiah Pranata Edu.

Pratama, Rezy. 2017. *Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru: JOM FISIP

Saputra, Angga. 2015. *Penertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Jom FISIP

Setiawan, Refly. 2016. *Peranan Etika Aparatur Sipil Nгаа Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Siregar, Asrul dan Hasbullah Malau. 2020. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing*. Padang: Jurnal Teori dan Praktek Administrasi

Sukarto, Haryono. 2006. *Pemilihan Model Transportasi Di DKI Jakarta Dengan Analisis Kebijakan "Proses Hirarki Analitik"*. Banten: Jurnal Teknik Sipil.

Yuanggraini, Yola. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: JOM FISIP.

SKRIPSI

Alhakimi, Ayattullah. 2018. *Evaluasi pelaksanaan program kerja dinas perhubungan dalam menertibkan mobil bertonase besar yang masuk kedalam kawasan kota pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

Ginting, Juwita Hartina. 2018. *Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Di Kecamatan Medan Baru, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Medan: Universitas Sumatra Utara*

Kusuma, Tirta. 2012. *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kota Serang, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*

Mawarni, Prilli Indri. 2020. *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Helwi, Oyi Perdana. 2020. *Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Yang Bertonase Bert Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau

- Ofiantoro, Fedri. 2018. Evaluasi tugas dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti dalam menertibkan angkutan laut (studi angkutan penumpang). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Saputra, Riko. 2016. Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dikelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- Saputro, Deny Wahyu. 2018. Tugas Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penguasaan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bandung: Universitas Pasundan Bandung

